



PENETAPAN

Nomor 29 /Pdt.P/2016/PA. Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

1. **Jamaludin Bauna Bin Lamaali**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan tidak ada, Alamat Lingkungan Banabungi Rt.03.RW.01 Kelurahan Sukanaryo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Nin Nasrin Binti Matias Naja**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada., Pendidikan terakhir tidak ada, Alamat Lingkungan Banabungi Rt.03.Rw.01 Kelurahan Sukanaryo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, Nomor 0030/Pdt.G/2006/PA.BB, tanggal 13 Juni 2016, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau pada tanggal 07 September 2007.
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat bernama La Aani dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Matias naja, disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama La Mulai dan Delon, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar Tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikarunia dua orang anak .
6. Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah.

Penetapan nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.BB hal 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara pemohon I (Jamaludin Bauna Bin La Maali) dengan Pemohon II (Nin Nasrin Binti Matias Naja) yang dilaksanakan di Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau pada tanggal 07 September 2000.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tidak dapat dimediasi karena perkara tersebut bersifat voluntair;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpiitsbat sebagai berikut:

1. Saksi pertama: La Mulia Bin La Baona, umur 53.tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat Lingkungan Banabungi Kelurahan Sukanayo,Kecamatan Kokalukuna,

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Kecamatan Kokalukuna pada tanggal 07 September 2000.

Penetapan nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.BB hal 3dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir saat pernikahan tersebut dan yang menikahkan adalah La Aani, kuasa dari wali Pemohon II. Dan yang menjadi saksi pernikahan adalah La Mulia dan Delon, maharya seperangkat alat sholat dibayar tunai.
 - Saksi mengetahui Pemohon I dan pemohon II dalam pernikahannya sampai saat ini memperoleh 5 orang anak.
 - Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan II menikah tidak ada larangan secara hukum.
2. Saksi Kedua atas nama La Maali Bin La Reko, umur, 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Lingkungan Tapana atu, Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna,
- Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi mengetahui Pemohon I dan II adalah suami isteri yang telah mempunyai 5 orang.;
 - Saksi hadir saat pernikahan tersebut pada tanggal 7 September 2000, dan yang menikahkan adalah La Aani, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Matias naja.Anton, dan saksi pernikahannya adalah La Mulai dan Delon.
 - Saksi mengetahui dan melihat langsung pernikahan tersebut.
 - Saksi mengetahui bahwa mahar perkawinannya adalah seperangkat alat sholat yang dibayar tunai.;
 - Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan II tidak ada halangan hukum untuk menikah.

Penetapan nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.BB hal 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan.

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat diisbatkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut dapat diisbatkan apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon *aquo* adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya

Penetapan nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.BB hal 5 dari 9



permohonan itsbat nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah demi kepentingan administrasi yang membutuhkan adanya alas hak mengenai perkawinan yaitu buku nikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat diitsbatkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya para Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, demikian pula saksi-saksi yang diajukan adalah saksi-saksi yang melihat langsung peristiwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian, dengan demikian maka alasan-alasan permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan, yaitu :

Penetapan nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.BB hal 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa pada tanggal 07 September 2000, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau.
- Bahwa pernikahan itu telah dilangsungkan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan demikian telah patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan Undang-cundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Penetapan nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.BB hal 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Jamaludin Bauna Bin La Maali) dengan Pemohon II (Nin Nasrin Binti Matias Naja) yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2000 di Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikawinannya pada Kantor Urusan Agama Tempat tinggal para Pemohon.
4. Membebaskan kepada para para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 oleh kami, Masri Olii, S.Ag, SH,MH, selaku ketua majelis, Muhammad Taufiq Torano, SH.I, dan Mushlih, SH.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Sudirman, SH. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

Masri.Olii, S.Ag, SH, MH.

Hakim Anggota, I

Muhammad Taufiq Torano, SH.I.

Hakim Anggota, II

Mushlih, SH.I.

Penetapan nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.BB hal 8 dari 9



Panitera Pengganti.

Andi Palaloi, SH,MH

Perincian Biaya :

| | |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 159.000,- |
| - Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penetapan nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.BB hal 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)